

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penggambaran Obyek Penelitian

##### 1. Deskripsi Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK)<sup>1</sup>

Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus atau singkatnya FKDK merupakan komunitas yang tercipta dari rasa simpati dan empati serta keprihatinan terhadap keadaan diskriminatif serta aksesibilitas difabel yang belum terpenuhi. Kesetaraan serta inklusifitas terhadap difabel merupakan hal yang diperjuangkan dalam komunitas FKDK. Komunitas FKDK menolak penyebutan istilah cacat, menurut mereka hal tersebut merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap difabel karena dianggap berkonotasi kasar. Penyebutan istilah cacat akan lebih baik jika diganti dengan istilah difabel (*differently able people*) yang dianggap lebih menghargai disabilitas serta tidak merendahkan.

Pada mulanya, komunitas ini memiliki nama Komunitas Motor roda tiga Disabilitas Kudus (KMDK). KMDK memiliki kegiatan seperti silaturahmi komunitas, melakukan pawai bersama instansi dan sebagai wadah perkumpulan pemotor roda tiga di Kudus. Oleh karena dirasa kurang berpengaruh atas kebermanfaatannya bagi masyarakat difabel, KMDK diubah menjadi FKDK. Kesepakatan dibentuknya FKDK dilakukan pada 20 November 2014, KMDK diubah namanya menjadi FKDK yang dicetuskan untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas di Kudus. Komunitas FKDK didirikan atas dasar keprihatinan akan diskriminasi terhadap masyarakat difabel di Kudus, serta hak-hak

---

<sup>1</sup> Hasil observasi penulis di sekretariat komunitas FKDK pada 1 Oktober 2020.

masyarakat difabel dalam hal pendidikan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, kesehatan, aksesibilitas, dll yang belum terpenuhi sepenuhnya.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto, menuturkan:

“Komunitas FKDK itu lahir tahun 2014 bulan November ya mbak, awalnya ini sebuah komunitas motor roda tiga mbak, yang mulanya ajang kumpul-kumpul dan silaturahmi komunitas. Disitu terkesan hanya bersenang-senang saja mbak tujuannya, karena komunitas motor. Akhirnya kita mengambil kesepakatan untuk membentuk komunitas yang memperjuangkan hak-hak teman-teman difabel di Kabupaten Kudus, karena masih banyak terjadi diskriminasi terhadap teman-teman difabel di Kudus mbak dan hak-hak difabel di Kudus itu 100% belum terpenuhi. Terus kita ubah yang semula KMDK (komunitas motor roda tiga kudus) menjadi FKDK (forum komunikasi disabilitas kudus) mbak”<sup>3</sup>

Awal lahirnya FKDK memiliki 10-15 anggota, kemudian seiring berjalannya waktu, FKDK memiliki anggota yang semakin bertambah, hingga saat ini sudah lebih dari 100 anggota yang terdaftar. Komunitas FKDK secara resmi telah memiliki kantor sekretariat yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati Km 7 Desa Tenggeles Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59381. Kantor sekretariat ini merupakan bangunan dua lantai yang digunakan bersama dengan kebutuhan kegiatan Dinas Sosial Kudus (DINSOS Kudus), lantai dasar digunakan untuk sekretariat FKDK dan lantai atas digunakan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto pada 1 Oktober 2020.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto pada 1 Oktober 2020.

untuk kegiatan DINSOS Kudus. FKDK juga memiliki legalisasi<sup>4</sup> komunitas dari beberapa lembaga yakni:

- 1) Legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan kode nomor AHU-0043056.AH.01.04. yang telah disahkan pada tahun 2016.
- 2) Akte Notaris Ali Musjafak, S.H., M.Kn dengan No 66.
- 3) Surat Tanda Daftar di Dinas Sosial P3AP2KB Kudus nomor: 460/24-TDLKS/V/2018.
- 4) Legalitas dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus nomor: 220 / 412 / 39.00 2018.

#### a. Tujuan dan Nilai-Nilai Komunitas FKDK

Komunitas FKDK memiliki cita-cita besar untuk membela dan memperjuangkan hak-hak disabilitas di Kudus dan Indonesia sehingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. Seluruh anggota komunitas FKDK telah bersepakat untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan menolak penggunaan sebutan penyandang cacat, sebutan tersebut dianggap merendahkan derajat manusia dan anti kesetaraan, FKDK memilih untuk menggunakan penyebutan difabel yang dinilai lebih adil dan tidak merendahkan.<sup>5</sup>

Selain tujuan yang dijadikan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat difabel, terdapat beberapa nilai yang dijadikan pedoman komunitas<sup>6</sup>, meliputi sebagai berikut:

##### a. Nilai keadilan

Komunitas FKDK sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan, terutama bagi masyarakat disabilitas. Marginalisasi

---

<sup>4</sup> Rismawan Yulianto, file data komunitas diserahkan pada penulis, 1 Oktober 2020.

<sup>5</sup> Rismawan Yulianto, file data komunitas diserahkan pada penulis, 1 Oktober 2020.

<sup>6</sup> Rismawan Yulianto, file data komunitas diserahkan pada penulis, 1 Oktober 2020.

struktural maupun kultural terhadap difabel menjadi keprihatinan bagi masyarakat disabilitas. Dengan demikian, FKDK menyatakan bahwa akan berpihak sepenuhnya kepada masyarakat disabilitas.

b. Inklusi

Komunitas FKDK menginginkan terciptanya iklim inklusif dalam kehidupan sosial masyarakat disabilitas. Inklusif dalam artian tidak ada marginalisasi difabel dalam kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, aksesibilitas dan lain sebagainya. Difabel juga berhak untuk diberikan hak-hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya serta diberikan fasilitas khusus difabel agar difabel dapat lebih mudah mengakses fasilitas publik.

c. Progresif

Komunitas FKDK menginginkan perubahan yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat disabilitas, dengan demikian FKDK senantiasa membutuhkan progresifitas dalam menjalankan berbagai program yang diagendakan.

d. Difabel *leadership*

Dalam melakukan gerakan pemberdayaan, difabel tidak hanya sebagai *beneficiaries* dari program-program yang telah terlaksana, melainkan figur pemimpin juga diperankan oleh difabel dalam mewujudkan perubahan untuk difabel.

e. Profesional

FKDK membuktikan profesionalitasnya melalui aksi nyata untuk memperjuangkan hak-hak difabel agar dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat difabel Kudus.

## b. Visi Misi Komunitas FKDK<sup>7</sup>

Komunitas FKDK memiliki visi yakni sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat inklusi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat dengan difabel untuk hidup setara dan berkeadilan dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta teknologi dan pelayanan publik di Kabupaten Kudus.<sup>8</sup>

Misi komunitas FKDK yaitu sebagai berikut:

Sebagai sarana utama gerakan komunitas difabel yang bermartabat, progresif dan kreatif untuk terwujudnya revolusi menuju masyarakat inklusi di Kudus, melalui penelitian dan pemutakhiran data dan informasi disabilitas, kampanye dan edukasi pendidikan inklusi, advokasi kebijakan publik yang ramah dan mengakomodir hak-hak disabilitas di Kudus, membantu peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri disabilitas di Kudus, serta aksi kolektif yang masif.<sup>9</sup> Misi komunitas tersebut diaktualisasi dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Penelitian dan pemutakhiran data serta informasi mengenai disabilitas.
- b. Melakukan kampanye dan edukasi pendidikan inklusi.
- c. Melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang ramah dan mengakomodir hak-hak difabel di Kudus.
- d. Membantu peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri disabilitas di Kudus.
- e. Melakukan aksi kolektif yang masif.

---

<sup>7</sup> Hasil observasi penulis di sekretariat komunitas FKDK pada 1 Oktober 2020

<sup>8</sup> Rismawan Yulianto, file data komunitas diserahkan pada penulis, 1 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Rismawan Yulianto, file data komunitas diserahkan pada penulis, 1 Oktober 2020.

### c. Struktur Organisasi Komunitas FKDK<sup>10</sup>

Dalam suatu komunitas atau organisasi, terdapat struktur organisasi agar sistem kepengurusan komunitas atau organisasi tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak-pihak yang dilimpahi tanggung jawab, serta lebih terorganisir. Struktur organisasi komunitas secara bagan akan penulis disajikan terlampir. Berikut merupakan deskripsi struktur organisasi komunitas FKDK:

#### 1) Pelindung

Pelindung komunitas FKDK merupakan Bupati Kota Kudus. Pelindung merupakan pihak yang melindungi komunitas FKDK, dalam artian FKDK berada dibawah pelindung dalam berbagai permasalahan yang dihadapi komunitas FKDK di Kota Kudus.

#### 2) Pembina

Terdapat beberapa pihak yang berkedudukan sebagai pembina komunitas FKDK, meliputi:

- a) Lestari Moerdijat, S.S., M.M (wakil ketua MPR RI)
- b) Khariratus S
- c) M. Ali Khomsin
- d) A Yusuf Roni (anggota komisi D DPRD Kudus)
- e) Sisyanto
- f) Kusriono Urip
- g) Subianto

Pihak pembina merupakan pihak yang tugasnya membina dalam berbagai program pemberdayaan difabel dengan disesuaikan posisi dan ranah kerja pihak-pihak yang disebut di atas. Tujuan adanya pembina ini ialah agar program yang dilakukan FKDK dapat lebih terarah, terkoordinir dan sistematis.

#### 3) Ketua

---

<sup>10</sup> Hasil observasi penulis di sekretariat komunitas FKDK pada 1 Oktober 2020.

Ketua komunitas FKDK yaitu Rismawan Yulianto. Ketua merupakan pihak yang menjadi pemimpin, mengoordinir dan mengendalikan serta berkewenangan untuk membuat persetujuan atau menentukan kesepakatan bersama dalam komunitas FKDK.

4) Wakil ketua

Wakil ketua FKDK yaitu Dwi Supriyati. Wakil ketua merupakan pihak yang menjalankan tugas-tugas dari ketua komunitas apabila ketua berhalangan, membantu menyusun program kerja, pelaksanaan kegiatan dan pengorganisasian komunitas.

5) Sekretaris

Sekretaris FKDK yaitu Suroso (skretaris 1) dan Sumarni (sekretaris 2). Sekretaris memiliki beberapa tugas, meliputi:

- a) Mengelola administrasi kesekretariatan dan mengoordinasi antar pengurus maupun antar lembaga.
- b) Berkewenangan membuat surat.
- c) Mengusulkan serta merumuskan ketentuan dan peraturan dalam komunitas dibidang administrasi.
- d) Mengawasi berbagai kegiatan dibidang administrasi dan menghadiri berbagai rapat.
- e) Memfasilitasi hubungan antar bidang untuk kebutuhan kerja.
- f) Menjaga solidaritas antar anggota komunitas.

6) Bendahara

Bendahara komunitas FKDK yaitu Indriyati (bendahara 1) dan Erika (bendahara 2). Bendahara merupakan pihak yang tugasnya sebagai berikut:

- a) Mengelola keuangan komunitas.
- b) Mewakili ketua saat berhalangan hadir, terutama untuk bidang keuangan.
- c) Mengusulkan serta merumuskan ketentuan dan peraturan dalam komunitas dibidang keuangan.

- d) Memimpin rapat dibidang keuangan dan menghadiri rapat-rapat.
- e) Memfasilitasi pembiayaan program kerja yang dibutuhkan.
- 7) Bidang pengembangan SDM  
Pihak yang berada dalam bidang pengembangan SDM merupakan Fauriz dan Kusriono. Bertugas dalam ranah pengembangan sumber daya anggota komunitas FKDK.
- 8) Bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi  
Pihak yang berada dalam bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan Karsimin dan Sigit. Memiliki tugas dalam ranah kesejahteraan sosial dan ekonomian anggota komunitas FKDK.
- 9) Bidang hubungan masyarakat  
Pihak yang berada dalam bidang hubungan masyarakat merupakan Yanto dan Saad. Bertugas dalam ranah hubungan kepada masyarakat.
- 10) Bidang perlengkapan  
Pihak yang berada dalam bidang perlengkapan merupakan Budi dan Teguh. Bidang perlengkapan merupakan pihak yang memiliki tugas dalam ranah perlengkapan komunitas FKDK.

#### d. Sarana dan Prasarana Komunitas<sup>11</sup>

Dalam menjalankan berbagai kegiatan serta program-program, komunitas FKDK membutuhkan sarana-prasarana yang mendukung segala kegiatan dan kebutuhan komunitas. Berikut merupakan sarana-prasarana yang dimiliki oleh komunitas FKDK:

##### 1) Sarana

Sarana merupakan media atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sifatnya dapat dipindah. Sarana secara bagan akan penulis disajikan secara terlampir. Beberapa sarana

---

<sup>11</sup> Hasil observasi penulis di sekretariat komunitas FKDK pada 22 Februari 2021.

pemberdayaan yang dimiliki komunitas FKDK meliputi:

- a) Komputer (banyaknya 1 buah), digunakan untuk keperluan menyimpan data komunitas serta mengolah berbagai kebutuhan/hal yang bermediakan komputer.
- b) Print (banyaknya 1 buah), digunakan untuk mengubah file data komunitas, surat ataupun file lainnya menjadi lembaran kertas.
- c) Laptop (banyaknya 1 buah), digunakan untuk keperluan menyimpan data komunitas serta mengolah berbagai kebutuhan/hal yang bermediakan laptop saat berada di luar sekretariat/tidak menggunakan komputer.
- d) Proyektor dan screen (banyaknya 1 buah), digunakan untuk menampilkan gambar dari perangkat laptop untuk kebutuhan rapat, seminar dan kegiatan lain yang membutuhkan proyektor dan screen.
- e) Speaker portabel (banyaknya 1 buah), digunakan sebagai pengeras suara saat melakukan kegiatan pelatihan, rapat ataupun kegiatan lain yang membutuhkan speaker.
- f) Meja rapat (banyaknya 1 buah), digunakan untuk rapat.
- g) Kursi rapat (banyaknya 15 buah), digunakan untuk rapat serta berbagai kegiatan di sekretariat yang membutuhkan kursi rapat.
- h) Kursi roda (banyaknya 1 buah), digunakan saat salah seorang anggota hadir di sekretariat dan membutuhkan alat bantu kursi roda untuk aktivitasnya.
- i) Mesin jahit (banyaknya 4 buah), digunakan untuk pelatihan serta mengembangkan kreatifitas menjahit anggota komunitas FKDK.
- j) Mesin bordir (banyaknya 2 buah), digunakan untuk pelatihan serta

mengembangkan kreatifitas membordir anggota komunitas FKDK.

- k) Mesin obras (banyaknya 1 buah), digunakan untuk pelatihan serta mengembangkan kemampuan mengobras anggota komunitas FKDK.
- l) Set meja kursi tamu (banyaknya 1 set), digunakan untuk menerima tamu yang datang ke sekretariat.

## 2) Prasarana

Prasarana merupakan hal penunjang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan sifatnya tetap/tidak dapat dipindahkan. Prasarana berupa bagan akan penulis disajikan secara terlampir. Beberapa sarana pemberdayaan yang dimiliki komunitas FKDK meliputi:

- a) Gedung sekretariat (banyaknya 1 buah), dimanfaatkan untuk segala kegiatan komunitas FKDK.
- b) Kamar mandi sekretariat (banyaknya 1 buah), digunakan sebagaimana fungsinya dalam sekretariat FKDK.
- c) Halaman parkir sekretariat (banyaknya 1 buah), digunakan sebagaimana fungsinya untuk sekretariat FKDK.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

### a. Model Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam Pemberdayaan Masyarakat Difabel.

Sejak tahun 2014, komunitas FKDK didirikan atas dasar keprihatinan terhadap kondisi masyarakat difabel di Kudus yang dikatakan seperti *konco wingking*.

Dari hasil wawancara, Rismawan Yulianto menuturkan:

“Saya lihat dari kondisi teman-teman difabel, difabel itu dianggap sebagai *konco wingking*

mbak, karena difabel di Kudus itu dihubungi saat dibutuhkan saja, jadi prihatin mbak kondisinya, perekonomiannya masih dibawah garis kemiskinan, keterampilan yang kurang”<sup>12</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa dalam kehidupan sosial difabel masih megalami marginalisasi serta lingkungan yang belum inklusi serta dilengkapi dengan berbagai kondisi ekonomi dan kurangnya keterampilan menjadikan kondisi SDM difabel dikatakan memprihatinkan.

Konsistensi komunitas FKDK dalam menjalankan struktural mendorong FKDK untuk menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat, khususnya difabel. Sejak berdirinya komunitas FKDK, upaya pemberdayaan difabel sudah dimulai, namun progres pemberdayaan difabel lebih terlihat selama 2,5 tahun terakhir. Komunitas FKDK menunjukkan eksistensi melalui audiensi kepada stakeholder di Kudus.

Komunitas FKDK merupakan komunitas yang sifatnya berdiri sendiri (*independent*), nirlaba dan non-partisan. Dari status *independent* inilah komunitas FKDK bergerak dengan menentukan tujuan, kebutuhan dan proses berdasarkan hasil diskusi/mufakat dari anggotanya, serta tidak terikat dengan pihak manapun.

Dari hasil wawancara, Rismawan Yulianto menuturkan:

“Komunitas FKDK ini sifatnya mandiri dan tidak terikat pada institusi manapun mbak. Permasalahan yang kami hadapi ini karena adanya kesenjangan dalam masyarakat, dalam hal ketenagakerjaan misalnya, kami belum mendapatkan hak tenaga kerja dan hak untuk bekerja dalam perusahaan di Kudus. Dalam melakukan pemberdayaan, kami berjalan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

bersama-sama sesama anggota dan mencari solusi dengan cara musyawarah mufakat. Kadang, dalam kegiatan kami juga menggandeng pihak ketiga dalam kegiatan pelatihan-pelatihan dan audiensi ke dinas-dinas terkait”<sup>13</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa komunitas FKDK melakukan perencanaan program dengan cara berdiskusi dan melibatkan tak hanya pengurus komunitas, melainkan anggotanya turut serta. Baik dalam perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan evaluasi, komunitas FKDK memecahkan permasalahan dengan mengedepankan mufakat anggotanya. Selain itu, FKDK melakukan kerjasama atau menjalin relasi dengan beberapa pihak yang dapat digandeng dan diajak berjalan bersama dalam melaksanakan kegiatan atau program pemberdayaannya.

Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:

“Kalau ada masalah, kami tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Setiap ada permasalahan, kami memecahkan secara bersama dan mencari solusi bersama”<sup>14</sup>

Dari penuturan informan, dapat menegaskan bahwa komunitas FKDK menerapkan cara diskusi atau musyawarah guna mencapai kemufakatan. Hal ini menunjukkan bahwa FKDK mengedepankan kepentingan anggotanya/kepentingan bersama untuk menjaga/menjalin kebersamaan dalam komunitas FKDK.

Beberapa program dijalankan dan direalisasikan dengan menggandeng pihak ketiga dalam pelaksanaannya, pihak ketiga yang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 18 Agustus 2021.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

berpartisipasi ini disebut sebagai praktisi difabel oleh FKDK. Pihak ketiga yang disebut praktisi berperan sebagai pemberi pelatihan atau pihak yang mengajarkan keterampilan kepada peserta atau anggota komunitas FKDK.

Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:

“Untuk pelatihan, kami biasanya mengadakan dengan pihak lain, seperti dinsos dan mahasiswa-mahasiswa”<sup>15</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa FKDK menjalin relasi dengan pihak lain atau disebut praktisi difabel dalam pelaksanaan program pemberdayaan, seperti halnya dalam program pelatihan. Peran praktisi dalam komunitas FKDK bukan hanya sebagai pemberi pelatihan, melainkan juga sebagai pembina, seperti halnya pihak-pihak yang berada pada struktural pemerintahan daerah atau pihak yang memiliki pengaruh dalam struktural pemerintahan dapat membantu FKDK dalam mewujudkan masyarakat inklusi bagi penyandang disabilitas.

Dari hasil wawancara, Rismawan Yulianto menyebutkan:

“Dalam pelaksanaan pengesahan perda, kami menunggu respon dari pemda mbak, karena yang memiliki kuasa untuk itu kan pemda”<sup>16</sup>

Berdasarkan informasi di atas, pelaksanaan perda (sebagai salah satu program pemberdayaan ketenagakerjaan difabel) membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan atas peraturan yang diajukan oleh komunitas FKDK. Dengan demikian, selain melibatkan anggotanya, komunitas FKDK juga

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 18 Agustus 2021.

melibatkan pemerintah daerah atau pihak dari struktur kekuasaan untuk mewujudkan tujuan keberhasilan programnya.

Dalam setiap program yang dijalankan komunitas FKDK, tentunya memberikan kemanfaatan kepada *beneficiaries*. Yang dimaksudkan *beneficiaries* disini adalah anggota komunitas FKDK, khususnya difabel. Manfaat secara umum yaitu kepada masyarakat yakni anggota keluarga difabel. Berdasarkan pada informasi, penulis memahami dari hasil wawancara dengan informan.

Dari hasil wawancara, Suroso menyebutkan:

“Kemudian, penerima manfaat dari program FKDK ini secara khusus adalah difabel mbak, kalau secara umum untuk masyarakat yaitu keluarga difabel”<sup>17</sup>

Selain daripada hal di atas, terdapat kegiatan yang memberikan motivasi secara materiil dan psikologis. Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:

“Ada juga jum’at berkah, yang perlu terjun langsung ke masyarakat untuk membantu difabel yang kurang beruntung, kami bantu dan kasih *support*”<sup>18</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa salah satu kegiatan FKDK yakni jumat berkah, memberikan bantuan secara materi serta motivasi kepada difabel dan keluarga difabel. Anggapan bahwa difabel merupakan suatu aib haruslah dihilangkan. Keluarga difabel tidak seharusnya menyembunyikan anggota keluarga difabel dengan alasan malu. Salah satu upaya FKDK dalam menghadapi hal tersebut ialah dengan memberikan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021

*support* kepada difabel maupun keluarga difabel agar lebih semangat dan percaya diri dengan keadaan. Memberikan *support* kepada difabel dan keluarga difabel ini terangkum dalam kegiatan jumat berkah, selain memberikan dukungan materiil, FKDK juga memberikan dukungan moril kepada penerima manfaat.

**b. Kegiatan yang Dilakukan Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam Pemberdayaan Masyarakat Difabel.**

Dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kudus, FKDK memiliki beberapa kegiatan untuk mengimplementasikan rencana pemberdayaannya.

- 1) Peningkatan sumber daya anggota dengan pelatihan keterampilan.

Kegiatan peningkatan sumber daya anggota komunitas FKDK memiliki tujuan untuk membekali anggotanya dengan skill yang diharapkan dapat bermanfaat.

Dari hasil wawancara, Saad menuturkan: “Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan FKDK juga sangat bermanfaat mbak bagi anggotanya, seperti pelatihan-pelatihan itu membuat kami memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan”<sup>19</sup>

Dari penuturan anggota FKDK, dapat dipahami bahwa program pelatihan membawa manfaat dan pengaruh baik bagi anggotanya. Bidikan program ini merupakan pembukaan peluang usaha dengan keterampilan-keterampilan yang telah diajarkan dalam kegiatan. Dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan keterampilan, FKDK menggandeng pihak ketiga yang telah bersedia memfasilitas

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Saad/anggota FKDK pada 8 Mei 2021

pelatihan kepada FKDK untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan.

Dari hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto, menuturkan:

“Pemberdayaan yang kita lakukan itu sering kali untuk peningkatan keterampilan mbak. Contohnya seperti keterampilan menjahit, komputer, *handycraft* bersama disnaker dulu itu pernah mbak. Nah salah satu cara kita ya itu, dengan menggandeng pihak ketiga dalam pelaksanaan mbak”<sup>20</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa FKDK melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Program peningkatan keterampilan dilakukan dengan berbagai kegiatan pelatihan<sup>21</sup> seperti berikut:

- 1) Pelatihan menjahit bersama BBRVPD Inten Soeweno Cibinong Bogor.
- 2) Pelatihan administrasi perkantoran bersama channel Youtube Sarapan Pagi.
- 3) Pelatihan keterampilan *handycraft* bersama Dinas Sosial Kudus.
- 4) Pelatihan membuat batik tulis bersama relawan asal Rembang.
- 5) Pelatihan *marketing online* bersama mahasiswa Universitas Muria Kudus.
- 6) Pelatihan kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah plastik bersama mahasiswa PMI IAIN Kudus.
- 7) Pelatihan kreatifitas mengolah limbah rotan dan limbah tembakau bersama mahasiswa Universitas Muria Kudus.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

<sup>21</sup> Hasil observasi penulis dengan konfirmasi pada ketua komunitas FKDK pada 18 Agustus 2021.

8) Pelatihan membuat *faceshield* bersama Dinas P3AP2KB Jateng.

2) Audiensi kepada stakeholder.

Kegiatan audiensi ini dilakukan pada stakeholder yang berkaitan dengan segala hal terkait inklusi difabel. Audiensi dilakukan kepada pemerintah daerah, dinas-dinas kota, perusahaan, dan lain-lain. Audiensi ke perusahaan tidak dilakukan pada perusahaan yang ada di Kudus, namun juga pada perusahaan di Jepara. Pada rencananya, audiensi kepada stakeholder di Kudus akan lebih diintensifkan untuk pemenuhan hak-hak disabilitas di Kudus. Bukan hanya terkait ketenagakerjaan disabilitas, melainkan hak-hak lain yang memang seharusnya didapatkan masyarakat disabilitas.

Penuturan Rismawan Yulianto dalam wawancara dengan penulis:

“Kalau kita mungkin akan lebih mengintensifkan untuk audiensi ke stakeholder yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Kudus mbak. Jadi memang kita lebih condong untuk audiensi dan edukasi ke pihak-pihak yang terkait itu tadi mbak, karena agar mereka lebih terbuka untuk menerima teman-teman difabel”<sup>22</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa komunitas FKDK akan lebih mengintensifkan kegiatan audiensi kepada pihak-pihak terkait di Kudus. pihak-pihak terkait yang dimaksud seperti perusahaan, dinas ketenagakerjaan, dinas sosial dan beberapa pihak lain.

3) Mengupayakan pengesahan Perda disabilitas.

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

Perda disabilitas ini merupakan usaha komunitas FKDK dalam meraih kesetaraan hak-hak difabel di Kudus. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan usulan kepada anggota dewan terkait Perda disabilitas yang telah dilakukan pada November 2020 lalu yang masuk dalam tahap pembahasan, kemudian pada tahun 2021 ditargetkan untuk pembahasan dan pengesahan yang masih diusahakan. FKDK mengharapkan Perda disabilitas agar segera disahkan agar hak-hak difabel Kudus dapat dipertanggungjawabkan melalui peraturan yang diberlakukan.

Dari hasil wawancara, Rismawan Yulianto menuturkan:

“Dari jalur regulasi kita mengusulkan tentang perda disabilitas yang masih dalam tahap pembahasan”<sup>23</sup>

Dari penuturan di atas, dapat dipahami bahwa FKDK telah mengusulkan perda disabilitas yang kondisinya masih dalam tahap pembahasan.

Dalam pelaksanaan program pengesahan perda disabilitas, FKDK dibina oleh ketua DPRD Kabupaten Kudus, Achmad Yusuf Roni. Berdasarkan informasi dari ketua FKDK melalui whatsapp, pada 29 Juli 2021 FKDK diundang untuk menghadiri kegiatan “*Public Hearing* Pansus III DPRD Kabupaten Kudus terkait Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas” di aula gedung DPRD Kudus. Kegiatan tersebut merupakan progres yang lebih dekat dengan harapan komunitas FKDK untuk pengesahan perda disabilitas. Rapat pembahasan perda disabilitas dilakanakan tidak

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 1 Oktober 2020.

hanya satu kali, melainkan berulang kali. Dalam setiap rapat pembahasan perda disabilitas, beberapa anggota komunitas FKDK diturut sertakan dalam rapat guna menyampaikan aspirasi, permasalahan dan sebagai banding atau bahan pertimbangan dalam pembahasan perda disabilitas.

4) Mengupayakan perbaikan pendidikan anggota komunitas

Dalam dunia kerja, difabel seringkali mendapat penolakan dengan berbagai alasan, termasuk alasan pendidikan. Perusahaan menetapkan bahwa pendidikan minimal karyawan harus lulus SLTA/SMA, sedangkan banyak diantara difabel yang jenjang pendidikannya tidak memenuhi persyaratan.

Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:

“Kalau untuk ketenagakerjaan itu ada beberapa aturan yang menjadi syarat masuk ke dunia industri, seperti faktor pendidikan yang menjadi kendala, jadi SDM masih menjadi kendala kami”<sup>24</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan salah satu kendala yang dihadapi difabel dalam dunia kerja. Oleh karena hal tersebut, FKDK mensiasati solusi untuk melakukan kejar paket C untuk anggota FKDK. Bersamaan dengan perencanaan program kejar paket C, FKDK memiliki kendala dalam hal finansial serta terbentur pandemi covid-19 dalam merealisasikan kegiatan tersebut.

Ketua FKDK, Rismawan Yulianto menyebutkan:

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

“Untuk kejar paket kita kerjasamanya dengan PKBM Omah Dongeng Marwah punya Pak Hasan Auni yang di Bae itu mbak, karena beliau juga praktisi untuk kaum difabel. Tapi untuk kejar paket belum ditindak lanjuti karena terbentur pandemi dan dana yang kurang mumpuni mbak”<sup>25</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa terdapat rencana untuk menyelenggarakan program kejar paket C untuk memperbaiki pendidikan anggota FKDK, namun hal tersebut memiliki hambatan yaitu pandemi covid-19 dan finansial yang belum mencukupi dalam penyelenggaraan program kejar paket C.

5) Kegiatan rabun perut (rapat bulanan pertemuan rutin)

Rabun perut ini dilaksanakan dengan sistem anjongsana dan dilakukan sebulan sekali dengan diikuti oleh anggota komunitas FKDK serta diisi dengan kegiatan silaturahmi, pengajian, pembacaan sholawat, diskusi anggota, laporan kinerja, perekrutan/pengenalan anggota baru dan sharing terkait permasalahan difabel Kudus. Rabun perut dilaksanakan di rumah anggota komunitas dengan sistem bergilir. Hal ini diketahui penulis dari hasil wawancara dengan informan yaitu salah satu pengurus komunitas FKDK.

Berdasarkan hasil wawancara dari Suroso, menyebutkan bahwa:

“Rabun perut (rapat bulanan pertemuan rutin) yang kegiatannya itu mengaji, *sharing-sharing*, laporan, rekrut anggota dan pengenalan anggota baru. Rabun

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

perut ini dilakukan bergilir di rumah tiap anggota mbak”<sup>26</sup>

6) Kegiatan jum’at berkah

Komunitas FKDK memiliki kegiatan rutin setiap seminggu sekali yaitu jum’at berkah. Kegiatan ini diisi dengan memberi motivasi atau dukungan kepada difabel maupun keluarga difabel agar tetap optimis dan percaya diri dengan keadaannya, silaturahmi dengan difabel di kudus serta berbagi rezeki kepada difabel yang kurang beruntung. Jum’at berkah memiliki dukungan dari beberapa donatur tidak tetap yang telah bersedia membantu mensukseskan kegiatan jum’at berkah FKDK. Kegiatan jum’at berkah dilakukan dengan memberikan berbagai kebutuhan kepada *beneficiaries* yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:

“Ada juga jum’at berkah, yang perlu terjun langsung ke masyarakat untuk membantu difabel yang kurang beruntung, kami bantu dan kasih *support*”<sup>27</sup>

Berdasarkan penuturan informan, dapat diketahui bahwa kegiatan jumat berkah memberikan dukungan kepada difabel yang kondisinya kurang beruntung dan memberi dukungan psikologis kepada keluarga difabel. Difabel kurang beruntung merupakan difabel yang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain, merupakan

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

jenis disabilitas yang kesulitan dalam beraktivitas sendiri.

- 7) Pemenuhan alat bantu difabel untuk difabel yang membutuhkan

Kegiatan ini merupakan upaya bantuan terhadap difabel yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, motor roda tiga, dan alat bantu difabel yang lain. Pemenuhan alat bantu difabel dilaksanakan dengan cara menggalang dana/mendapatkan dana dari para donatur dan sukarelawan. Dari dana yang telah terhimpun, lalu digunakan untuk memperbaiki alat bantu difabel atau membeli alat bantu difabel yang dibutuhkan yang kemudian akan diberikan pada difabel (disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis difabel).

Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:

“Terus ada juga kegiatan reparasi alat bantu difabel yang rusak, motor roda tiga yang rusak”<sup>28</sup>

Berdasarkan penuturan informan, dapat dipahami bahwa kegiatan pemenuhan alat bantu difabel yaitu memperbaiki alat bantu difabel yang rusak.

Berdasarkan wawancara, Rismawan Yulianto menuturkan:

“Ada kegiatan pelatihan-pelatihan, ada rapat bulanan, kegiatan jumat berkah yang dilakukan setiap hari jumat, dan juga pemenuhan alat bantu difabel untuk difabel yang membutuhkan”<sup>29</sup>

Berdasarkan penuturan di atas, dapat dipahami bahwa program pemenuhan alat

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 18 Agustus 2021.

bantu difabel merupakan salah satu program yang ada dalam komunitas FKDK.

8) Penyerapan aspirasi difabel

Kegiatan penyerapan aspirasi merupakan kegiatan yang dilakukan di rumah Suroso (Desa Jojo, Mejobo, Kudus). pelaksanaan kegiatan ini yakni sepekan sekali, namun kegiatan ini bukan kegiatan rutin. Kegiatan ini diisi dengan diskusi anggota serta *sharing* difabel. Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan rabun perut, namun sifatnya lebih fleksibel dan santai dibanding dengan rabun perut yang lebih terencana dan lebih resmi untuk dihadiri banyak anggota komunitas FKDK.

Dari hasil wawancara, Suroso menyebutkan:

“Ada juga kegiatan penyerapan aspirasi, kami saling *sharing-sharing* sesama anggota, biasanya bertempat di rumah saya mbak seminggu sekali, namun sifatnya lebih fleksibel dan tidak rutin seperti rabun perut”<sup>30</sup>

Berdasar informasi di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan penyerapan aspirasi biasanya dilakukan seminggu sekali namun dengan waktu yang fleksibel dan tidak dilakukan secara rutin.

9) Olahraga bersama difabel

Kegiatan olahraga bersama ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk kebugaran fisik anggota komunitas FKDK. Kegiatan olahraga bersama diisi dengan beberapa olahraga ringan seperti lari-lari atau bermain bulutangkis. Prinsip yang digunakan dalam kegiatan ini adalah “yang penting bergerak”.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil wawancara, Suroso menyebutkan:

“Ada olahraga bersama, lari-lari, bermain bulutangkis bersama difabel, prinsipnya yang penting gerak mbak agar lebih sehat dengan berolahraga”<sup>31</sup>

Berdasar informasi di atas, dapat dipahami bahwa FKDK memiliki kegiatan olahraga bersama seperti *jogging* dan bermain bulu tangkis dengan prinsip yang penting bergerak agar difabel lebih sehat.

#### 10) Vaksinasi disabilitas

Adanya situasi pandemi covid-19 menjadikan situasi berjalan tidak seperti biasanya. Beberapa aturan telah diberlakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah vaksinasi. Kegiatan vaksinasi disabilitas ini dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga. Sejauh ini, sudah tiga kali pelaksanaan vaksinasi yang telah terlaksana, yaitu:

- 1) Vaksinasi bersama pihak Kodim 0722 Kudus yang diselenggarakan di RS. Kartika Husada Kudus. Pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dilaksanakan pada 24 Mei 2021 dengan jumlah difabel 15 orang. Vaksinasi tahap 2 dilaksanakan pada 23 Agustus 2021 dengan jumlah difabel 16 orang.
- 2) Vaksinasi bersama pihak Dinas Kesehatan Kudus yang diselenggarakan di RS. Miriam Kudus. pelaksanaan vaksinasi tahap 1 dengan jumlah difabel 50 orang, dan dilaksanakan pada 12 Agustus 2021. Vaksinasi tahap 2 dengan jumlah difabel 50 orang, dan dilaksanakan pada 2 September 2021.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

- 3) Vaksinasi bersama pihak Sahabat Lestari Kudus yang diselenggarakan di Puskesmas Rendeng dengan jumlah difabel 15 orang, dan dilaksanakan pada 21 Agustus 2021.

11) Pembuatan SIM untuk difabel

Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu tanda bukti bahwa warga negara berkendara secara legal. Namun, ketentuan pembuatan SIM untuk difabel tentunya berbeda dengan SIM yang sering kita jumpai. Melihat ada beberapa jenis difabel yang berbeda-beda serta kemampuan yang berbeda-beda pula dalam berkendara. Sudah beberapa kali FKDK melakukan kegiatan pembuatan SIM D, yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Pada 23 Desember 2019 Komunitas FKDK menyelenggarakan pembuatan SIM D dengan difasilitasi oleh wakil ketua MRP RI, Lestari Moerdijat, melalui Yayasan Dharma Bhakti Lestari dan Satlantas Polres Kudus. sebanyak 16 anggota komunitas FKDK telah mendapatkan SIM D dari kegiatan tersebut. SIM D diserahkan secara simbolis oleh Lestari Moerdijat pada 28 Desember 2019 kepada anggota komunitas FKDK yang mengikuti kegiatan tersebut.

**c. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Difabel pada Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.**

Suatu komunitas/organsasi sosial, dalam menjalankan program-program pemberdayaan tentu menghadapi dukungan dan hambatan yang membersamai pelaksanaan program mereka. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi komunitas FKDK dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas Kudus, yakni:

a. Faktor pendukung

Dukungan yang berasal dari internal komunitas FKDK ialah partisipasi, semangat serta dedikasi anggota masyarakat yang dapat dijadikan kekuatan komunitas untuk selalu berjalan menunjukkan eksistensi komunitas.

Dukungan yang berasal dari eksternal komunitas FKDK ialah telah adanya dukungan dari beberapa stakeholder PT. Semarang Autocom Manufacturing Indonesia Jepara (PT. SAMI Jepara), PT. Kanindo Makmur Jaya, PT. Hwaseung Indonesia Jepara (PT. HWI Jepara), Kanindo, Tikki Kudus dan PT. Pura Group yang merupakan hasil audiensi anggota komunitas FKDK kepada stakeholder untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Dari hasil wawancara, Rismawan Yulianto menuturkan:

“Kami melakukan audiensi ke perusahaan-perusahaan (HWI, SAMI, Tikki, Kanindo, Djarum, Nojorono dan lain-lain), ke stakeholder dan ke dinas-dinas terkait (dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas perindustrian) mengenai ketenagakerjaan disabilitas”<sup>32</sup>

Dari penuturan informan, dapat dipahami bahwa komunitas FKDK melakukan audiensi pada beberapa pihak yakni perusahaan, stakeholder dan dinas-dinas terkait ketenagakerjaan.

Telah adanya partisipan sebagai pelindung dan pembina komunitas, yakni pihak-pihak yang merupakan tokoh/orang berpengaruh yang dapat mendukung perkembangan komunitas FKDK. Selain itu, terdapat beberapa donatur perorangan maupun kelembagaan yang senantiasa mendukung berbagai kegiatan kemanusiaan FKDK.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

a. Faktor penghambat

Hambatan yang dihadapi komunitas FKDK dalam pelaksanaan program pemberdayaan yaitu:

1) Kebijakan pemerintah

Pemda Kudus yang diharapkan untuk mengesahkan Perda disabilitas di Kudus agar segera diberlakukan. Dengan adanya Perda disabilitas yang didalamnya mencakup ketenagakerjaan disabilitas, maka perusahaan-perusahaan yang belum memiliki tenaga kerja difabel akan dikenai sanksi tegas atas dasar peraturan yang telah diberlakukan.

Penuturan dari ketua FKDK, Rismawan Yulianto melalui wawancara:

“Dan kita tetap konsen untuk ketenagakerjaan inklusi di Kudus mbak, jadi memang harus ada ketenagakerjaan inklusi di kota Kudus, yang notabene kota industri, kok belum bisa mengakomodasi itu. Makanya saya itu berharap agar perda disabilitas segera disahkan”<sup>33</sup>

Dari penuturan di atas, dapat dipahami bahwa FKDK menginginkan terciptanya ketenagakerjaan yang inklusi Kota Kudus. banyak perusahaan di Kudus serta disebut kota industri, namun di Kudus belum mengakomodasi tenaga kerja difabel dalam perusahaan-perusahaan yang ada. Dari situlah, FKDK berharap dengan adanya perda disabilitas, nantinya akan memberikan imbas positif pada masyarakat penyandang disabilitas di Kudus.

Perda yang dimaksudkan merupakan Perda disabilitas yang didalamnya mencakup aturan-aturan terkait perlindungan dan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

pemenuhan hak-hak disabilitas di Kudus yang termasuk didalamnya ketenagakerjaan disabilitas. Perda disabilitas ini dinilai akan memberikan sanksi berarti kepada perusahaan yang tidak mempekerjakan difabel dalam perusahaannya. Dengan demikian perusahaan akan membuka pintu masuk kepada difabel untuk menjadi tenaga kerja dalam perusahaan.

2) Perusahaan kurang ramah difabel.

Meskipun telah ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki tenaga kerja difabel, namun belum ada sanksi tegas yang disebutkan terhadap pelanggar peraturan tersebut. Dengan demikian masih banyak perusahaan yang acuh dengan peraturan untuk mempekerjakan difabel. FKDK mensiasati hal tersebut dengan mengajukan Perda kepada DPRD Kudus agar diciptakan, disahkan dan diterbitkan peraturan serta sanksi pada perusahaan yang tidak ramah difabel.

Dari hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto, menuturkan:

“Ya mungkin kesempatan ya mbak, karena perusahaan-perusahaan di Kudus yang masih apatis, dan teman-teman difabel dianggap belum mampu. Kita pengennya mereka memberi kesempatan dulu sebelum men-*judge* kita tidak mampu”<sup>34</sup>

Dari penuturan informan, diketahui bahwa penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan untuk menunjukkan kinerja dan kemampuan yang dapat dilakukan, namun pada kebiasaannya perusahaan-perusahaan di Kudus dikatakan apatis dan men-*judge* ketidak

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 1 Oktober 2020.

mampuan difabel dalam bekerja sebelum mengetahui kemampuan mereka. Hal ini diartikan bahwa kesempatan kerja bagi difabel pada perusahaan masih sangat sempit.

Sampai saat ini perda disabilitas belum disahkan. Hal ini menjadi batu sandungan yang menghambat terwujudnya dunia kerja yang inklusi bagi difabel, khususnya di kota Kudus.

### 3) Finansial komunitas.

Dalam hal finansial, meskipun belum memiliki donatur tetap, komunitas FKDK memiliki beberapa donatur perorangan ataupun kelembagaan yang mendukung pada setiap kegiatan FKDK, namun masih ada beberapa program yang belum bisa terlaksana oleh sebab kurangnya dana yang dibutuhkan komunitas untuk dialokasikan di beberapa program pemberdayaan. Seperti halnya penyelenggaraan kejar paket C yang telah lama direncanakan untuk mendukung terpenuhinya kualifikasi tenaga kerja disabilitas dalam perusahaan, belum bisa diimplementasikan oleh sebab finansial.

Dari wawancara, Rismawan Yulianto menuturkan:

“Untuk kejar paket kita kerjasamanya dengan PKBM Omah Dongeng Marwah punya Pak Hasan Auni yang di Bae itu mbak, karena beliau juga praktisi untuk kaum difabel. Tapi untuk kejar paket belum ditindak lanjuti karena terbentur pandemi dan dana yang kurang mumpuni mbak”<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa FKDK telah merencanakan program kejar paket C untuk anggotanya guna

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Rismawan Yulianto/ketua FKDK pada 24 Februari 2021.

memperbaiki kondisi pendidikan anggota FKDK. Kejar paket C akan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yakni PKBM Omah Dongeng Marwah yang dikelola Hasan Auni yang merupakan praktisi difabel. Namun program ini belum terlaksana dikarenakan adanya pandemi dan kurangnya dana yang digunakan untuk penyelenggaraan program ini.

#### 4) Marginalisasi

Masyarakat penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang jumlah populasinya tidak lebih banyak dari masyarakat pada umumnya atau sebagian kecil dari masyarakat yang dikenal dengan istilah minoritas, selain itu, difabel kurang diperhatikan dan hak-haknya belum terpenuhi dengan baik. Hal ini memunculkan kesenjangan yang dirasakan masyarakat penyandang disabilitas.

Dari hasil wawancara, Suroso menuturkan:<sup>36</sup>

“Karena dianggap minoritas dan tidak diprioritaskan, minoritas non-prioritas, jadi hal kecil dan tidak diutamakan”

Dari informasi di atas, dapat dipahami bahwa disabilitas merasakan kondisi termarginalkan, menjadi minoritas dan tidak diprioritaskan dalam berkehidupan dimasyarakat.

### 3. Analisis Data Penelitian

#### a. Bagaimana Model Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam Pemberdayaan Masyarakat Difabel.

Komunitas FKDK merupakan komunitas yang sifatnya *independent*, nirlaba dan non-partisan.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Suroso/sekretaris FKDK pada 18 Agustus 2021.

Permasalahan yang dihadapi timbul dari kesenjangan dalam masyarakat yang hak-haknya belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam menjalankan proses realisasi berbagai program pemberdayaannya, komunitas FKDK memiliki cara untuk mencapai tujuan, yaitu dengan berdiskusi atau musyawarah, dan mencari solusi permasalahan secara bersama-sama. Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa komunitas FKDK melibatkan seluruh anggotanya dalam proses pemberdayaan.

Selain pelibatan anggota, komunitas FKDK sering melibatkan pihak ketiga yang disebut praktisi difabel dalam berbagai program pelatihan, praktisi difabel yang terlibat yakni perorangan maupun lembaga. Beberapa praktisi meliputi mahasiswa, relawan perorangan, pihak-pihak dari struktur pemerintah daerah, stakeholder perusahaan, dan lain-lain. Seorang praktisi yang terlibat memiliki peran yakni sebagai pemberi keterampilan/yang mengajarkan keterampilan, sebagai pembina dalam menjalankan program-program komunitas dan memberi ilmu pengetahuan/pengalaman baru kepada seluruh anggota komunitas. Berbagai program yang telah direncanakan dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat penyandang disabilitas. Penyerapan aspirasi anggota dimaksudkan untuk menampung berbagai keluhan difabel serta menentukan analisis kebutuhan untuk kemudian dirancang program pemberdayaan yang sesuai dengan permasalahan.

Terdapat 11 ciri yang dapat digunakan untuk mengindikasikan bentuk model pemberdayaan masyarakat, berikut ini merupakan perbandingan kesesuaian data dengan teori terkait:

Tabel Perbandingan

No	Teori model pengembangan masyarakat lokal	Data di lapangan
1	Mandiri, mengembangkan kapasitas, mengintegrasikan masyarakat dan menitikberatkan pada proses.	Komunitas FKDK bersifat <i>independent</i> , nirlaba dan non-partisan. Mengembangkan kapasitas dengan berbagai pelatihan. Fokus pada pelaksanaan pemberdayaan/prosesnya.
2	Asumsi struktur komunitas pada kesenjangan relasi, pemecahan masalah dengan demokratis.	Permasalahan timbul akibat hak-hak difabel yang belum terpenuhi, memecahkan masalah dengan musyawarah mufakat.
3	Melibatkan anggotanya dalam pemecahan masalah.	Selalu melibatkan anggota dalam berbagai proses pemberdayaan.
4	Mencapai perubahan dengan konsensus dan diskusi kelompok.	Menjalankan berbagai program pemberdayaan dengan diskusi/musyawarah mufakat.
5	Pemberdaya sebagai koordinator, orang yang membimbing pemecahan masalah serta nilai-nilai etis.	Pihak yang disebut pemberdaya disini ialah pemimpin komunitas dan praktisi difabel.
6	Media perubahannya merupakan kelompok kecil	Komunitas FKDK merupakan media perubahan itu sendiri dengan berorientasi

	yang berorientasi menyelesaikan tugas.	penyelesaian masalah (sebagai tugas mereka).
7	Anggota dari struktur kekuasaan sebagai kolaborator.	Pembina dalam struktur organisasi komunitas FKDK merupakan pihak dari struktur kekuasaan yang menjadi kolaborator.
8	<i>Benefit</i> dibatasi pada keseluruhan komunitas geografis.	<i>Benefit</i> diterima oleh masyarakat penyandang disabilitas di Kota Kudus.
9	Mengutamakan kepentingan umum atau mufakat.	Dari cara penyelesaian masalah yang menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, komunitas FKDK mengutamakan kepentingan umum.
10	<i>Benefit</i> diterima oleh warga/anggota komunitas.	<i>Beneficiaries</i> merupakan anggota komunitas FKDK/masyarakat penyandang disabilitas.
11	Peran <i>beneficiaries</i> yakni sebagai partisipan pada proses interaksi pemecahan masalah.	<i>Beneficiaries</i> berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Dari data yang tersaji di atas, dapat diketahui bahwa komunitas FKDK melakukan pemberdayaan dengan model pengembangan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat melalui tabel yang penulis sajikan berdasarkan landasan teori.

**b. Kegiatan yang Dilakukan Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam Pemberdayaan Ketenagakerjaan Masyarakat Difabel.**

Dalam mengimplementasikan program pemberdayaan ketenagakerjaan disabilitas, komunitas FKDK melakukan berbagai kegiatan yang menjadi proses terwujudnya pemberdayaan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas FKDK dalam program pemberdayaan ketenagakerjaan disabilitas yakni sebagai berikut:

a. Peningkatan sumber daya anggota komunitas

Peningkatan sumber daya anggota komunitas dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dengan menggandeng pihak ketiga sebagai praktisi. Pelatihan yang dilaksanakan memberi manfaat bagi para anggotanya, seperti: mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan keahlian (*soft skill*) dari program pelatihan, serta menambah relasi baik bagi komunitas maupun pihak ketiga yang berperan dalam kegiatan pelatihan anggota komunitas FKDK. Dari analisis penulis, program peningkatan sumberdaya anggota komunitas telah menerapkan prinsip pengembangan yakni pemberdayaan, prinsip ini bermaknakan “membantu” komunitas dengan potensi yang dimiliki agar warga komunitas dapat menentukan bagaimana masa depan mereka sendiri.<sup>37</sup>

Melihat bidikan dari program ini adalah agar anggota komunitas yang mengikuti pelatihan dapat membuka peluang usaha bagi mereka. Selain itu, prinsip berkelanjutan juga berperan dalam program ini, yakni pemanfaatan potensi yang dapat bermanfaat

---

<sup>37</sup> Nasdian. 51.

dalam kehidupan anggota komunitas untuk masa yang akan datang.

b. Audiensi kepada stakeholder

Kegiatan audiensi ini memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat difabel dalam dunia kerja maupun bermasyarakat, yakni: komunitas FKDK lebih dikenal banyak pihak, mendapatkan keringanan batasan usia pekerja yang lebih lama bagi penyandang disabilitas, serta kesempatan kerja pada beberapa perusahaan yang menerapkan inklusi tenaga kerja bagi difabel (perusahaan ramah difabel).

Dari program audiensi, penulis menyimpulkan bahwa program tersebut telah menerapkan prinsip pengembangan masyarakat, yaitu kerja sama. Kerja sama yang dilakukan bukan hanya antar anggota komunitas (dalam menjalankan program audiensi), melainkan kerja sama dengan pihak luar komunitas, yaitu perusahaan yang mengakomodasi tenaga kerja disabilitas.

c. Mengupayakan pengesahan perda disabilitas

Upaya pengesahan perda disabilitas ini dilakukan komunitas FKDK dengan tujuan agar difabel mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan dalam perusahaan. Walaupun program ini belum mencapai garis *finish*, namun program ini memiliki progres. Belum terlaksananya perda disabilitas ini diakibatkan dari kebijakan pemerintah yang berperan dalam struktur pemerintahan. Komunitas FKDK telah mengupayakan/mengajukan perda disabilitas, namun keputusan pengesahan berada di tangan pemegang kebijakan. Maka dari itu, program tersebut belum terealisasi oleh karena ketergantungan pada pemerintah daerah.

Berdasarkan prinsip pengembangan masyarakat, pengembangan masyarakat

dilakukan dengan mengurangi peranan pemerintah, pemerintah sebagai pendukung dalam bentuk respon yang diberikan pada komunitas. Dari analisis penulis dalam upaya pengesahan perda disabilitas, komunitas FKDK bukan berarti bergantung pada pemerintah, namun menunggu respon dan dukungan dari pemerintah untuk pengesahan perda disabilitas untuk mencapai tujuan masyarakat inklusi khususnya dalam dunia kerja.

d. **Mengupayakan perbaikan pendidikan anggota komunitas**

Kegiatan pengupayaan perbaikan pendidikan anggota komunitas ini masih dalam perencanaan program karena masih terkendala dalam hal finansial. Program ini dimaksudkan agar anggotanya memiliki pendidikan minimal SLTA/SMA dengan penyelenggaraan kejar paket C. Melihat dari upaya yang dimaksudkan, penulis menyimpulkan bahwa FKDK memikirkan hal jangka panjang dari kebermanfaatan program tersebut untuk anggotanya. Selain itu, komunitas FKDK juga jeli melihat kebutuhan anggotanya. Dengan demikian, terdapat dua prinsip pengembangan masyarakat yaitu berkelanjutan serta mendefinisikan kebutuhan, telah digunakan dalam program pengembangan tersebut.

c. **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Difabel pada Komunitas Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.**

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ketenagakerjaan disabilitas, komunitas FKDK mendapati beberapa faktor pendukung serta penghambat. Faktor pendukung dan penghambat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari program yang dilaksanakan komunitas. Faktor pendukung dan penghambat juga dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan dan evaluasi dalam perencanaan/penyusunan serta

pelaksanaan program pemberdayaan komunitas untuk masa yang akan datang.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan ketenagakerjaan disabilitas oleh komunitas FKDK yakni sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung terbagi 2, yakni:

1) Faktor pendukung internal

Dalam komunitas FKDK, pendukung internal yang paling inti merupakan loyalitas, semangat, dedikasi serta partisipasi anggotanya. Partisipasi anggota serta dedikasi pengurus menjadi kekuatan komunitas FKDK dalam mempertahankan eksistensinya. Loyalitas serta semangat anggota komunitas FKDK menjadi ujung tombak berjalannya berbagai kegiatan yang diselenggarakan komunitas FKDK. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan evaluasi program pemberdayaan membutuhkan partisipasi anggotanya, melihat komunitas FKDK termasuk dalam model pemberdayaan masyarakat lokal yang menyelesaikan masalah dengan melibatkan anggotanya dan demokratis.

2) Faktor pendukung eksternal

a) Dukungan stakeholder perusahaan

Terdapat beberapa perusahaan yang telah memberikan hak ketenagakerjaan disabilitas pada komunitas FKDK, diantaranya yaitu PT. Semarang Autocom Manufacturing Indonesia Jepara (PT. SAMI Jepara), PT. Kanindo Makmur Jaya, PT. Hwaseung Indonesia Jepara (PT. HWI Jepara), Tikki Kudus dan PT. Pura Group. Perusahaan-

perusahaan tersebut telah bersedia mengakomodasi hak ketenagakerjaan disabilitas.

Komunitas FKDK mengakui masih kesulitan untuk mendapatkan akses ketenagakerjaan di Kudus, dengan demikian FKDK mendatangi perusahaan-perusahaan di Jepara untuk tetap menjalankan program pemberdayaannya.

- b) Adanya partisipan pelindung dan pembina komunitas

Partisipan pelindung dan pembina komunitas yang termasuk dalam struktur organisasi komunitas merupakan pihak-pihak yang memiliki kedudukan dalam struktur pemerintahan dan memiliki pengaruh dalam sistem pemerintah daerah. Pihak-pihak partisipan pelindung dan pembina dapat mendukung kemajuan serta progres dalam pelaksanaan program pemberdayaan ketenagakerjaan difabel oleh komunitas FKDK.

- c) Donatur pendukung komunitas

Komunitas FKDK memiliki beberapa donatur kelembagaan maupun perorangan yang mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan yang dijalankan komunitas FKDK. Meskipun belum ada donatur tetap, namun donatur berdatangan silih berganti setiap pelaksanaan program pemberdayaan komunitas FKDK. Hal ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan finansial terhadap program komunitas FKDK.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat terbagi 2, yakni:

1) Faktor penghambat internal

Finansial komunitas merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan komunitas FKDK. Finansial yang kurang mencukupi disebutkan dalam pelaksanaan program perbaikan pendidikan anggota komunitas, yakni program kejar paket C untuk difabel. Perbaikan program pendidikan bertujuan untuk memenuhi kualifikasi pelamar kerja yang telah ditetapkan perusahaan.

2) Faktor penghambat eksternal

a) Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan pengesahan perda disabilitas. Pengesahan perda disabilitas dinilai akan menjadi pengaruh besar dalam dunia kerja disabilitas, terutama dalam perusahaan di Kudus. Komunitas FKDK telah mengajukan usulan perda disabilitas kepada DPRD Kudus dan masih dalam proses menuju pengesahan. Komunitas FKDK berharap agar perda disabilitas ini segera disahkan agar hak-hak ketenagakerjaan disabilitas Kudus segera terpenuhi dan dilindungi peraturan yang resmi.

b) Perusahaan kurang ramah difabel

Komunitas FKDK menyebutkan bahwa disabilitas masih sulit mendapatkan akses pekerjaan pada perusahaan-perusahaan di Kudus. Hal ini merupakan hambatan komunitas dalam menjalankan

program pemberdayaan tenaga kerja disabilitas di Kudus.

c) Marginalisasi

Hak-hak disabilitas dalam berbagai aspek yang belum terpenuhi dengan baik menciptakan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat difabel. Istilah *konco wingking* dan minoritas non-prioritas merupakan hal yang membayangi keadaan tersebut. Keadaan tersebut membuat masyarakat difabel merasa dimarginalkan dalam masyarakat.

